

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Virus COVID-19 yang muncul sejak Desember 2019 menjadi pandemic di seluruh dunia yang menyebabkan penurunan diberbagai sektor termasuk perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri baru mulai masuk pada awal menuju pertengahan tahun 2020 hal ini membuat seluruh lapisan dituntut untuk dapat bertahan di keadaan yang serba tidak menentu. Pemerintah sebagai garda terdepan menjadi pihak yang harus banyak mengupayakan penanganan yang tepat. Dalam praktiknya ini memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN sendiri berfungsi sebagai dasar pengalokasian penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan negara kita. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama dalam Pendapatan Negara. Sedangkan saat pandemi perekonomian sedang melemah, yang berdampak pada penurunan Pendapatan Negara. Di sisi lain belanja atau pengeluaran negara akibat pandemic semakin meningkat. Maka dari itu pasca pandemic COVID-19 ini pemerintah melakukan berbagai langkah nyata yang berfungsi untuk menaikkan Pendapatan Negara. Salah satunya melalui penerimaan pajak, dimana sebelum pandemi ini terdapat beberapa sektor yang dinilai berpotensi dalam pengenaan pajak namun belum dikelola secara maksimal, maka dilakukan berbagai penyesuaian melalui peraturan Undang-Undang yang diberlakukan. Sebagai contoh adalah penerapan tarif cukai pada Rokok Elektrik.

Menurut Aditama ada 3 faktor yang menyebabkan seorang memiliki kebiasaan merokok yaitu: (1) faktor farmakologis, salah satu zat yang ada di dalam rokok yang menyebabkan kecanduan, (2) faktor sosial, lingkungan yang merokok dan (3) faktor psikologis, merokok dapat dianggap meningkatkan konsentrasi atau hanya sekedar untuk menikmati asap rokok (Simarmata, 2012). Hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (*Global Adult Tobacco Survey - GATS*) yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156 responden. Dalam temuannya, selama kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, dimana dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021. Hasil survei GATS juga menunjukkan adanya kenaikan prevalensi perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0.3% (2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang. (Kemenkes RI, 2022)

Menurut penelitian (Ernst and Young, 2016) berkembang atau semakin bertambahnya para pengguna rokok elektrik (*e-cigarette*) disebabkan karena peralihan perokok konvensional ke rokok elektrik juga bahkan yang tidak pernah merokok, sekarang ikut menggunakan rokok elektrik (*e-cigarette*). Hal ini disebabkan apabila diakumulasikan pengeluaran menggunakan rokok elektrik (*e-cigarette*) cenderung lebih kecil dibandingkan menggunakan rokok konvensional. Selain itu juga disebutkan bahwa rokok elektrik (*e-cigarette*) merupakan alternatif sehat dari rokok konvensional karena mengandung nikotin yang rendah. Hal ini juga dibuktikan dalam studi yang dilakukan di Inggris dan Prancis, bahwa 96% dari responden menyatakan bahwa rokok elektrik (*e-cigarette*) membantu mereka untuk tidak merokok (konvensional) (Etter & C. Bullen, 2011). Maka dari itu saat ini pada kalangan pria bahkan wanita khususnya anak muda sedang diramaikan dengan adanya rokok elektrik (*e-cigarette*) yang merupakan sebuah elektronik yang membuat liquid diubah menjadi uap. Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan rokok elektrik sangat populer di Indonesia. Sebagai bukti bahwa rokok elektrik (*e-cigarette*) semakin marak adalah dengan semakin menjamurnya Vape Store dan komunitas vapers yang ada.

Provinsi Jawa Timur menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data presentase merokok pada penduduk umur lebih atau sama dengan 15 tahun pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu dari yang semula 27,78% menjadi 28,53%. Kota Malang sendiri merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang dikenal dengan julukan kota pelajar dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan yang ada. Dimana umur remaja dapat dihitung mulai tingkat SMA/SMK hingga Perguruan Tinggi. Jumlah SMA dan SMK di Malang tercatat total sebanyak 103 sekolah (Kemendikbud RI, 2022). Sedangkan untuk Perguruan Tinggi menurut data tercatat sebanyak 33 Perguruan Tinggi yang tersebar di lima kecamatan Kota Malang (BPS Kota Malang, 2021). Munculnya urbanisasi khususnya pada tingkat pelajar muda hingga dewasa yang terjadi di Kota Malang, diyakini menjadi salah satu penyebab kenaikan relevansi perokok yang disebabkan pergeseran gaya hidup.

Rokok elektrik (*e-cigarette*) merupakan salah satu jenis produk hasil tembakau, maka dari itu rokok elektrik (*e-cigarette*) termasuk produk yang dikenakan cukai oleh pemerintah. Cukai atau “*Sin Tax*” artinya pungutan yang ditetapkan atas barang-barang tertentu yang konsumsinya bisa membawa dampak buruk, bagi konsumen itu sendiri maupun masyarakat lainnya (Kemenkeu RI, 2022). Pengenaan tarif cukai dan Harga Jual Eceran Minimum produk Hasil Tembakau yang meliputi rokok elektrik (*e-cigarette*) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Hingga perubahan terakhir yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021. Disebutnya, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2020-2024. Pertimbangan selanjutnya, yaitu mengenai konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Maka dari itu perlunya adanya pengendalian terkait konsumsi,

peredaran, demi keadilan dan keseimbangan. Penerimaan dari pendapatan pajak cukai Indonesia menurut Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2021 yaitu sebesar 210.648.080.301.725 dimana pendapatan ini naik sebesar 24.751.411.183.548 dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 185.896.669.118.177. Dalam penerimaan pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 13,31 % dari tahun sebelumnya (Kemenkeu RI, 2021). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengatur sedemikian rupa terkait langkah agar para produsen maupun importir rokok elektrik (*e-cigarette*) ini melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak cukai. Dengan pergeseran penggunaan rokok konvensional ke rokok elektrik menyebabkan relevansi perokok elektrik meningkat. Ditambah menurut (Kementerian Perindustrian RI, 2022) potensi bisnis rokok elektrik yang terus berkembang, menjadi peluang bagi para produsen rokok untuk menyuntikkan modalnya di Indonesia. Namun disisi produsen rokok elektrik dalam negeri yang sebagian besar berbentuk CV dan PT merasa keberatan dengan tarif cukai yang terlalu besar sehingga berpengaruh kepada omset mereka (Sumantri, 2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*) dapat menggantikan rokok konvensional?
2. Bagaimana tarif cukai rokok elektrik (*e-cigarette*) berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak di Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penggunaan rokok elektrik (*e-cigarette*) dapat menggantikan rokok konvensional.
2. Untuk menganalisis pengaruh tarif cukai rokok elektrik (*e-cigarette*) terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kota Malang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai perpindahan penggunaan rokok konvensional ke rokok elektrik (*e-cigarette*).

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada teori pajak, terutama dalam mengidentifikasi pengaruh optimalisasi penerimaan pajak melalui tarif cukai rokok elektrik (*e-cigarette*).

#### Manfaat Praktis

1. Bagi konsumen

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk para konsumen dengan memberikan informasi terkait tarif cukai rokok elektrik (*e-cigarette*) sebagai langkah optimalisasi penerimaan pajak.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah khususnya melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk meningkatkan efektifitas dalam penerimaan pajak melalui tarif cukai rokok elektrik (*e-cigarette*) serta lebih giat dalam mensosialisasikan ke berbagai pemangku kepentingan.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru tentang kondisi yang sebenarnya di dunia nyata serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di masa kuliah terkait ilmu pajak dengan dunia nyata.